

10 ISU

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU KEMENTERIAN NEGARA



1.

BELUM TEGASNYA BATASAN PELAKSANAAN FUNGSI TIAP KEMENTERIAN

Pasal 7 UU Kementerian Negara belum memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan fungsi tiap kementerian sehingga dalam implementasinya menimbulkan tumpang tindih antar kementerian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.



2.

TIDAK RELEVANNYA PENGATURAN TERHAIT SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN

UU Kementerian Negara belum mengatur mengenai staf ahli dan staf khusus dalam susunan organisasi kementerian, sedangkan dalam implementasinya hampir di setiap kementerian memiliki staf ahli dan staf khusus untuk meningkatkan efektivitas kinerja kementerian.



3.

MINIMNYA PENGATURAN TERHAIT DENGAN WAHIL MENTERI DALAM UU KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 9 UU Kementerian Negara belum memasukkan Wamen sebagai unsur Pimpinan dalam susuna organisasi kementerian. Selain itu frasa "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus" dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara juga tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga memberikan keleluasaan yang teramat longgar bagi Presiden untuk mengangkat Wamen.



4.

MINIMNYA PENGATURAN TERHAIT DENGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR DALAM UU KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 14 UU Kementerian Negara dalam implementasinya memunculkan permasalahan antara lain lemahnya koordinasi dan ego sektoral antara K/L dalam lingkup koordinasi kementerian, ketidakjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi dan koordinasi oleh Kemenko, dan belum tegasnya batasan kewenangan kementerian.



5.

TIDAK RELEVANNYA PENGATURAN TERHAIT DENGAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI

Persyaratan Menteri dalam Pasal 22 UU Kementerian Negara yang begitu longgar membuka celah bagi presiden untuk bertransaksi politik dengan koalisi pengusungnya dalam pemilihan menteri. Kemudian frasa "*dibiayai dari APBN dan/atau APBD*" dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara juga tidak menjelaskan dengan pasti. Terakhir, Pasal 24 UU Kementerian Negara belum memberikan ruang bagi presiden untuk dapat memberikan persetujuan dan izin cuti kepada menteri dalam hal-hal tertentu.



6.

BELUM DITINDAKLANJUTINYA AMANAT PASAL 25 AYAT (3) UU KEMENTERIAN NEGARA

Belum ditetapkan peraturan presiden sebagaimana diamanatkan Pasal 25 ayat (3) UU Kementerian Negara menjadi akar persoalan dari masih terjadinya tumpang tindih antar kementerian dengan LPNK, tidak optimalnya kinerja beberapa LPNK, dan pembentukan LPNK yang masih sebatas mengikuti tren di negara lain.



7.

BELUM TERAKOMODASINYA PRINSIP PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS

Frasa "otonomi daerah" dalam Pasal 26 UU Kementerian Negara bermakna bahwa semua daerah diperlakukan sama, padahal terdapat daerah-daerah yang berbeda karena diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat.



8.

TUMPANG TINDIH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR KEMENTERIAN

Jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 (tiga puluh empat) dianggap terlalu gemuk sehingga mengakibatkan adanya irisan kewenangan antar kementerian yang kemudian berdampak pada tumpang tindih kewenangan dan hambatan baik itu secara horizontal dan vertikal dalam pelaksanaannya.



9.

BELUM OPTIMALNYA HUBUNGAN ANTARA KEMENTERIAN DENGAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN OTODA

Para pemangku kepentingan penyelenggara urusan pemerintahan memiliki *point of view* dan acuan hukumnya masing-masing dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang dan kewenangannya. Selain itu masih ada Pemda yang tidak dilibatkan oleh kementerian dalam penetapan keputusan atau kebijakan. Dan terdapat pergeseran politik hukum bahwa desentralisasi dan sentralisasi adalah suatu rangkaian sehingga harus seiring sejalan.



10.

SIGNIFIKANSI DALAM PERWUJUDAN TUJUAN NEGARA INDONESIA

Pasal 7, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Kementerian Negara berpengaruh signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan oleh kementerian untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, terutama Sila Ke-5 Pancasila, "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

